



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B-125/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK PELANGI

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

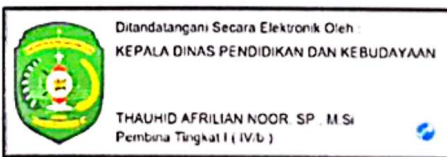
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/83/DP-II/V/2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pelangi.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pelangi Nomor : B-07/422/UPT-LK/TK.PI/LJ/2/2025 Tanggal : 29 November 2024 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan..

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pelangi
Nama Yayasan : Yayasan Peduli Harapan Bangsa Kutai Kartanegara
Kepala Sekolah : Eka Wahyuni, S.Pd
Alamat : Jl. Soekarno Hatta KM.4 Gang.45 RT.31 Dusun Tegal Anyar Desa Loa Janan Ulu Kecamatan Loa Janan
Status Bangunan : Pinjam Pakai
Status Akreditasi : Terakreditasi B
Izin Berlaku : Mulai tanggal 20 Juni 2025 sd 20 Juni 2028
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pelangi dengan ketentuan:
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 11 Juli 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pelangi
Nomor : B-125/KP3-1/SK/400.3.2/07/2025
Tanggal : 11 Juli 2025



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Pelangi
Nama Kepala Sekolah : Eka Wahyuni, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir : Loa Janan, 18 Maret 1985
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)
Nomor SK Kepala Sekolah : 422/036/YPHB/LJ/II/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

THAUHID AFRILIAN NOOR, SP., M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)